



PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta menjaga etika dan moral aparatur dalam pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada DPMPTSP.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Kode Etik ASN yang selanjutnya disingkat Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Majelis Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
9. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik
10. *Front Office* adalah cermin pertama kali dari kualitas pelayanan dalam DPMPTSP yang diberikan kepada tamu saat memasuki kantor DPMPTSP.

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. memberikan dan menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;

- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja ASN di lingkungan DPMPSTP.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara, serta rahasia pimpinan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Kode Etik meliputi :

- a. etika terhadap pelayanan;
- b. etika terhadap diri sendiri;
- c. etika terhadap sesama ASN;
- d. etika dalam berorganisasi;
- e. etika dalam bermasyarakat; dan
- f. etika dalam bernegara.

Pasal 5

ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Etika terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. bersikap santun dan ramah terhadap masyarakat yang mengurus perizinan, khususnya untuk petugas *Front Office*;
- b. berpenampilan rapi dan sopan;
- c. tanggap, peduli dan selalu melayani kepada masyarakat yang meminta informasi perizinan pada DPMPTSP;
- d. tidak meminta sesuatu atau imbalan kepada masyarakat yang mengurus perizinan kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku;
- e. tidak mempersulit dan memperlambat urusan perizinan, dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur DPMPTSP;
- f. menolak bentuk pemberian apapun, kecuali ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. memberikan pelayanan prima kepada setiap masyarakat yang memerlukan perizinan dan non perizinan.

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b, meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra lembaga perizinan, Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan perizinan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 8

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja pada DPMPTSP, maupun antar instansi di Pemerintah Daerah; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi pada DPMPTSP sebagai lembaga perijinan dan non perzinan, serta menempatkan kepentingan lembaga atau organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap ASN pada DPMPTSP harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi pada DPMPTSP;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi DPMPTSP dengan memakai seragam dan lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah dan khususnya pada DPMPTSP;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia negara dan atasan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra lembaga DPMPTSP;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perizinan serta pelayanan kepada masyarakat;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan lembaga DPMPTSP dan Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pelayanan perzinan dan non perizinan serta urusan pemerintahan;
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan DPMPTSP maupun dengan instansi terkait; dan

- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki atau berjenjang.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan urusan perizinan dan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan Rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan khususnya bidang pelayanan perijinan;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

BAB III MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPSTSP membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik di lingkungan DPMPSTSP.

- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di lingkungan DPMPTSP dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 13

Keanggotaan Majelis Kode Etik pada DPMPTSP , terdiri atas:

- Ketua : Kepala DPMPTSP;
Sekretaris : Sekretaris Dinas; dan
Anggota : Para Pejabat Eselon III / Semua Kabid pada DPMPTSP

Pasal 14

Dalam melakukan penegakan Kode Etik di DPMPTSP Majelis Kode Etik dapat meminta bantuan kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Banjarmasin, sepanjang tidak dapat diselesaikan secara intern pada DPMPTSP.

Pasal 15

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB IV PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 17

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau ASN terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.
- (2) anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (4) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia;

Pasal 19

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 20

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.
- c. sanksi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, berupa tindakan administratif. (apa aja? apakah maksudnya sanksi berupa tindakan administratif seperti yg ada dalam pasal 22?)

BAB V SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang sifatnya berjenjang sesuai struktural jabatan pada Pemerintah Daerah.
- (5) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 22

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 23

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik sesuai tingkatan struktural.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Di undangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAJARMASIN,



HAMLI KURASANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 27